



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43406/PP/M.VI/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.1.598.321.161,00

Koreksi Pajak Masuk yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.47.863.418,00

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.1.598.321.161,00

Menurut Terbanding : **Uang muka penjualan sebesar Rp. 75.000.000,00**

bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding, jumlah tersebut merupakan pembayaran uang muka penjualan dengan nilai sebesar Rp.75.000.000,00 dari Bahar Panan pada tanggal 23 Desember 2008 dan belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

Selisih antara sales to PLN di GL dengan yang dilaporkan di SPT Masa PPN sebesar Rp. 1.523.321.161,00

bahwa selisih ini terjadi karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat selisih penjualan kepada PLN, dimana dalam General Ledger tercantum jumlah penjualan kepada PLN adalah sebesar Rp.57.220.317.135,00 tetapi dalam SPT PPN hanya dilaporkan sebesar Rp.55.696.995.974,00;

Menurut Pemohon : **Uang muka penjualan sebesar Rp. 75.000.000,00**

bahwa Pemohon Banding setuju dengan pendapat Terbanding bahwa uang muka penjualan belum dibuat faktur pajaknya pada Tahun 2008. Pemohon Banding telah memperlihatkan kepada Terbanding, bahwa faktur pajak uang muka penjualan 2008 tersebut telah dilakukan pada Tahun 2009 berikut SPT PPN dan bukti setor ke kas negara. Pemohon Banding berpendapat, seharusnya dikenakan denda keterlambatan pembuatan pajak pajak, bukannya koreksi positif atas DPP PPN;

Selisih pencatatan 'sales to PLN' antara General Ledger dengan SPT PPN

bahwa menurut Pemohon Banding, DPP PPN adalah sebesar Rp. 62.394.374.162,00 yang terdiri dari:

- Sales to PLN	54.897.795.974
- Sales to Non PLN :	
a. Sales dengan faktur pajak standar	5.833.378.530
- Sales to Batam (penyerahan PPN tidak dipungut)	799.200.000
	61.530.374.504
- Sales to Non PLN :	
b. Sales dengan faktur pajak sederhana	349.725.000
c. Sales of scrap	514.274.658
	863.999.658
Total sales sesuai SPT PPN	62.394.374.162

bahwa pemeriksa melakukan koreksi karena melakukan ekualisasi antara PPh Badan dengan PPN dan menemukan perbedaan dalam 'sales to PLN' pada General Ledger dengan jumlah 'sales to PLN' pada SPT PPN;

bahwa perbedaan 'Sales to PLN' pada General Ledger dengan 'Sales to PLN' pada SPT PPN yang menyebabkan koreksi oleh Terbanding, sebenarnya adalah dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Sales to PLN berdasarkan GL PPh Badan (menurut Terbanding)		
GL	57.220.317.135	
Koreksi PLN Batam	799.200.000	
	58.019.517.135	
- Sales to PLN berdasarkan SPT PPN (menurut Pemohon)		
Sales to PLN	54.897.795.974	
Koreksi PLN Batam (PPh Batam)	799.200.000	
	55.696.995.974	
Selisih		2.322.521.161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa penyebab selisih adalah sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

Sales to PLN (GL PPH), Faktur Pajak atas nama non PLN (SPT PPN)	(2.874.266.000)	
Sales to non PLN (GL PPH), Faktur Pajak atas nama PLN (SPT PPN)	671.900.000	
		(2.202.366.000)
Penjualan PPN tidak dipungut (Batam)		(799.200.000)
Rekonsiliasi sales to PLN (GL PPh Badan) dengan sales to PLN (SPT PPN)		679.044.839
		2.322.521.161

Menurut Majelis : **Uang muka penjualan sebesar Rp.75.000.000,00**

bahwa atas koreksi yang disebabkan oleh penerimaan uang muka dari Bahar Panan pada tanggal 23 Desember 2008, yang menurut Terbanding seharusnya sudah dibuatkan Faktur Pajaknya pada tahun 2008, Pemohon Banding sudah mengakui bahwa Faktur Pajaknya memang belum dibuat;

bahwa dengan demikian pada prinsipnya Pemohon Banding mengakui kebenaran fakta yang disampaikan oleh Terbanding,

bahwa Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

"Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran"

bahwa Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

"Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran"

bahwa sesuai ketentuan perundangan tersebut di atas, atas pembayaran uang muka tersebut sudah terutang Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2008;

bahwa mengingat atas penerimaan sebesar Rp.75.000.000,00 telah terutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga sudah menjadi DPP PPN dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa jumlah tersebut sudah diperhitungkan dalam penghitungan DPP PPN Tahun 2008, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sudah benar sehingga tetap dipertahankan;

2. Selisih 'sales to PLN' antara General Ledger dengan SPT PPN

bahwa berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa angka selisih 'sales to PLN' yang menyebabkan perbedaan dalam SPT hanya terkait masalah pembuktian pembukuan dan dokumen, bukan masalah yuridis, oleh karena itu Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen dan pembukuan untuk menjelaskan koreksi Peredaran Usaha tersebut;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberi bukti berupa:

Purchase Order
 Surat Jalan
 Faktur Pajak tahun 2007, 2008 dan 2009
 Invoice tahun 2007, 2008 dan 2009
 Kwitansi
 Buku Besar Piutang,
 Buku Besar Bank,
 Buku Besar Penjualan,
 Buku Besar Piutang
 Rekening Koran
 SPT Masa PPN 2007, 2008 dan 2009
 Listing penjualan ke PLN dengan Faktur Pajak Non PLN
 Listing reklas penjualan non PLN ke PLN
 Surat Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis meminta Pemohon Banding memberi penjelasan atas bukti-bukti yang disampaikan;

bahwa Pemohon Banding memberi penjelasan atas data yang disampaikan sebagai berikut:

Penyebab selisih:		
Sales to PLN (GL PPh), Faktur Pajak atas nama non PLN (SPT PPN)	(2.874.266.000)	
Sales to non PLN (GL PPh), Faktur Pajak atas nama PLN (SPT PPN)	671.900.000	
		(2.202.366.000)
Penjualan PPN tidak dipungut (Batam)		(799.200.000)
Rekonsiliasi sales to PLN (GL PPh Badan) dengan sales to PLN (SPT PPN)		679.044.839
		<u>2.322.521.161</u>

Dokumen yang diperlihatkan menyimpulkan, memang benar terjadi penginputan penjualan ke PLN (General Ledger) dengan Faktur Pajak Non PLN (SPT PPN) sebesar Rp.2.874.266.000,00;

Dokumen yang diperlihatkan menyimpulkan memang benar terjadi penginputan Penjualan ke Non PLN (General Ledger) dengan Faktur Pajak PLN (SPT PPN) sebesar Rp. (671.900.000,00)

Dokumen yang diperlihatkan menyimpulkan memang benar ada penambahan penjualan kepada pelanggan yang PPNnya tidak dipungut (Batam) sebesar Rp.799.200.000,00;

Dokumen yang diperlihatkan menyimpulkan memang benar rekonsiliasi beda waktu pengakuan penjualan dengan pembuatan Faktur Pajak sebesar Rp. (679.044.839,00)

bahwa atas bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding memberi tanggapan sebagai berikut:

bahwa keberatan Pemohon Banding tidak dapat diterima karena Pemohon Banding memberikan alasan yang berneda antara Surat Keberatan dengan tanggapan atas PHP. Pada tanggapan atas PHP, Pemohon Banding menyatakan bahwa selisih diakibatkan perbedaan waktu pengakuan penjualan dan penerbitan Faktur Pajak, namun dalam Surat Keberatannya Pemohon Banding menyatakan bahwa perbedaan tersebut disebabkan kesalahan input/klasifikasi akun yang seharusnya ke penjualan non PLN terinput ke penjualan PLN. Berdasarkan Pasal 26 A ayat (4) UU KUP, bahwa pembukuan, catatan, data informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Berdasarkan fakta dan dasar hukum ini, keberatan Pemohon Banding ditolak.

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa atas jumlah sebesar Rp.2.874.266.000,00 Pemohon Banding mencatat penjualan kepada non PLN di dalam General Ledger namun menerbitkan Invoice dan Faktur Pajak atas nama PLN;

bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa terdapat perbedaan tanggal yang tercantum dalam General Ledger, Surat Jalan, Faktur Pajak dan Invoice, dan tidak diketahui keterkaitan antar dokumen tersebut. Dengan demikian tidak dapat diyakini bahwa atas pencatatan di General Ledger atas nama PLN adalah atas penjualan yang sama dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak atas nama non PLN

bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding diketahui bahwa terdapat perbedaan tanggal yang tercantum di General Ledger, Surat Jalan, Faktur Pajak dan Invoice dan tidak diketahui keterkaitan antar dokumen tersebut. Dengan demikian tidak dapat diyakini bahwa atas pencatatan di GL atas nama non PLN adalah atas penjualan yang sama dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak atas nama PLN;

Koreksi atas penjualan kepada pelanggan yang PPNnya tidak dipungut (Batam) sudah dikabulkan oleh Terbanding dalam proses keberatan

bahwa alasan perbedaan waktu ini tidak pernah diungkapkan dalam surat keberatan, sehingga seharusnya tidak dapat dilakukan pemeriksaan didalam sidang banding berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan "Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku", dimana sengketa yang diputus dalam keputusan keberatan adalah sengketa atas alasan-alasan keberatan Pemohon Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding dan mendengar penjelasan Pemohon Banding serta tanggapan Terbanding, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa mengingat koreksi DPP PPN sejalan dengan koreksi Pajak Penghasilan Badan, maka Majelis menggunakan hasil pemeriksaan pada Pajak Penghasilan Badan untuk menyelesaikan sengketa ini dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan;

bahwa sesuai hasil pemeriksaan pada peredaran usaha Pajak Penghasilan Badan, maka selisih pencatatan 'Sales to PLN' pada General Ledger dengan 'Sales to PLN' pada SPT PPN adalah sebagai berikut:

Sales to PLN (GL PPh), Faktur Pajak atas nama non PLN (SPT PPN)	(2.874.266.000)	
Sales to non PLN (GL PPh), Faktur Pajak atas nama PLN (SPT PPN)	671.900.000	
		(2.202.366.000)
Penjualan PPN tidak dipungut (Batam)		(799.200.000)
Rekonsiliasi sales to PLN (GL PPh Badan) dengan sales to PLN (SPT PPN)		679.044.839
		<u>2.322.521.161</u>

bahwa setelah dilakukan penyesuaian dengan meniadakan Penjualan PPN tidak dipungut (Batam) yang telah dikabulkan pada tingkat keberatan, maka selisih pencatatan 'Sales to PLN' pada General Ledger dengan 'Sales to PLN' pada SPT PPN menjadi sebagai berikut:

Sales to PLN (GL PPh), Faktur Pajak atas nama non PLN (SPT PPN)	(2.874.266.000)	
Sales to non PLN (GL PPh), Faktur Pajak atas nama PLN (SPT PPN)	671.900.000	
		(2.202.366.000)
Penjualan PPN tidak dipungut (Batam)		(0)
Rekonsiliasi sales to PLN (GL PPh Badan) dengan sales to PLN (SPT PPN)		679.044.839
		<u>1.523.321.161</u>

bahwa uraian hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Penjualan kepada PLN dengan Faktur Pajak atas nama non PLN sebesar Rp. 2.874.266.000,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Surat Pesanan, Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak yang disampaikan dalam persidangan, Majelis tidak dapat menyakini bahwa penjualan sebesar Rp. 2.874.266.000,00 merupakan penjualan kepada PLN;

bahwa bukti yang disampaikan dalam persidangan terutama berupa Surat Pesanan, Invoice dan Faktur Pajak secara jelas menyebutkan bahwa penjualan tersebut memang kepada pihak Non PLN;

bahwa pihak non PLN tersebut antara lain adalah perusahaan rekanan PLN dan koperasi PLN;

bahwa mengingat pihak lain tersebut merupakan entitas berbadan hukum sendiri, maka meskipun konsumsi barang akhir adalah untuk PLN, namun secara legal penjualan dilakukan antara Pemohon Banding dengan entitas non PLN sehingga harus dipandang sebagai penjualan kepada non PLN;

bahwa hanya pihak ketiga (rekanan dan koperasi) yang mengadakan transaksi langsung dengan PLN, yang dapat membukukan penjualan kepada PLN;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis tidak menyakini adanya penjualan kepada PLN yang diinput sebagai penjualan kepada non PLN, dan karenanya sudah benar apabila penjualan sebesar Rp. 2.874.266.000,00 tetap masuk dalam kategori penjualan kepada non PLN;

Penjualan kepada non PLN dengan Faktur Pajak atas nama PLN sebesar Rp.671.900.000,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Surat Pesanan, Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak yang disampaikan dalam persidangan, Majelis tidak dapat menyakini bahwa penjualan sebesar Rp. 671.900.000,00 merupakan penjualan kepada non PLN;

bahwa bukti yang disampaikan dalam persidangan terutama berupa Invoice dan Faktur Pajak secara jelas menyebutkan bahwa penjualan tersebut memang kepada pihak PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Pemohon Banding memang menyampaikan bukti kontrak kerja antara pihak non PLN dengan PLN, namun kontrak kerja tersebut tidak mereview kepada Pemohon Banding;

bahwa dalam kontrak kerja tersebut setiap tagihan dan pembayaran adalah langsung kepada pihak ketiga (bukan Pemohon Banding), sedangkan pada kasus Pemohon Banding setiap tagihan dan pembayaran adalah dari PLN kepada Pemohon Banding sehingga Majelis tidak melihat kaitan antara kontrak yang disampaikan dengan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis tidak menyakini adanya penjualan kepada non PLN yang diinput sebagai penjualan kepada PLN, dan karenanya sudah benar apabila penjualan sebesar Rp. 671.900.000,00 tetap masuk dalam kategori penjualan kepada PLN;

Penjualan PPN tidak dipungut (batam) sebesar Rp. 799.200.000,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, penjualan tidak dipungut PPN sebesar Rp.799.200.000,00 oleh Terbanding sudah dikeluarkan dari perhitungan Pajak Pertambahan Nilai;

Rekonsiliasi antara penjualan kepada PLN (GL PPh) dengan penjualan kepada PLN (SPT PPN) sebesar Rp.(679.044.839,00)

bahwa menurut Pemohon Banding, angka sebesar Rp. (679.044.839,00) terdiri dari:

1.	Sales tahun 2007, Faktur Pajak Tahun 2008	Rp	(1.784.668.000,00)
2.	Sales tahun 2008, Faktur Pajak Tahun 2007	Rp	776.750.000,00
3.	Sales tahun 2008, Faktur Pajak Tahun 2009	Rp	119.834.240,00
4.	Reklas Non PLN-PLN (CV Cahaya Sakti _ PLN Gambir)	Rp	206.250.000,00
5.	Ongkos angkut yang tidak dikenakan PPN	Rp	2.789.025,00
6.	Selisih pembulatan	Rp	(104,00)
	Total	Rp	(679.044.839,00)

bahwa hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Sales tahun 2007, Faktur Pajak Tahun 2008 sebesar Rp (1.784.668.000,00)

bahwa berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa penjualan tahun 2007 yang invoice dibuat tahun 2008 adalah sebagai berikut:

No	Invoice		Faktur Pajak		Jumlah
	No	tgl	No	Tgl	
1	INV/I-08/S-OSA-002	17-01-2008	010.000-08.00000002	17-01-2008	231.750.000
2	INV/I-08/S-OSA-003	17-01-2008	010.000-08.00000003	17-01-2008	625.618.000
3	INV/I-08/S-OSA-004	17-01-2008	010.000-08.00000004	17-01-2008	618.200.000
4	INV/I-08/S-OSA-007	21-02-2008	010.000-08.00000007	21-01-2008	309.100.000
					1.784.668.800

bahwa berdasarkan penelusuran Majelis, Faktur Pajak Standar Nomor: 010.000-07-00000004 tanggal 17 Januari 2008 merupakan Faktur Pajak atas penjualan Kwh Meter Terpadu kepada PT PLN (Persero) Dist Jateng dan DIY sebesar Rp.1.815.962.500,00;

bahwa invoice nomor INV/I-08/S-OSA-004 tanggal 17 Januari juga menunjukkan penjualan sebesar Rp.1.815.962.500,00 (+ PPN sebesar Rp.181.596.250,00, menjadi Rp. 1.997.558.750,00);

bahwa mengingat nilai bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak sama dengan nilai yang dinyatakan oleh Pemohon Banding, maka Majelis tidak dapat menyakini bahwa jumlah sebesar Rp. 618.200.000,00 merupakan penjualan tahun 2007 yang Faktur Pajaknya dibuat tahun 2008;

bahwa dengan demikian perolehan angka sebesar Rp. (1.784.668.000,00) tidak dapat dibuktikan;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis tidak dapat menyakini bahwa penjualan sebesar Rp. (1.784.668.000,00) memang merupakan penjualan tahun 2007 yang dibuatkan Faktur Pajaknya pada tahun 2008;

bahwa sesuai bukti yang ada maka penjualan tahun 2007 yang dibuatkan Faktur Pajaknya pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Invoice		Faktur Pajak		Jumlah
	No	Tgl	No	Tgl	
1	INV/I-08/S-OSA-002	17-01-2008	010.000-08.00000002	17-01-2008	231.750.000
2	INV/I-08/S-OSA-003	17-01-2008	010.000-08.00000003	17-01-2008	625.618.000
3	INV/I-08/S-OSA-007	21-02-2008	010.000-08.00000007	21-01-2008	309.100.000
					1.166.468.000

2. Penjualan tahun 2008, Faktur Pajak tahun 2007 sebesar Rp. 776.750.000,00

bahwa berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa penjualan tahun 2008 yang invoice dan Faktur Pajak dibuat tahun 2007 adalah sebagai berikut:

No	Invoice		Faktur Pajak		Jumlah
	No	Tgl	No	Tgl	
1	INV/XII-07/S-OSA-507	06-12-2007	010.000-07.00000526	06-12-2007	178.750.000
2	INV/XII-07/S-OSA-509	06-12-2007	010.000-07.00000526	06-12-2007	165.000.000
3	INV/XII-07/S-OSA-510	06-12-2007	010.000-07.00000526	06-12-2007	123.750.000
4	INV/XII-07/S-OSA-511	06-12-2007	010.000-07.00000526	06-12-2007	123.750.000
5	INV/XII-07/S-OSA-542	17-12-2007	010.000-07.00000526	17-12-2007	47.500.000
6	INV/XII-07/S-OSA-551	28-12-2007	010.000-07.00000526	28-12-2007	138.000.000
					776.750.000

bahwa berdasarkan penelusuran Majelis, Faktur Pajak Standar Nomor: 010.000-07-00000526 tanggal 28 Desember 2007 merupakan Faktur Pajak atas penjualan Kwh Meter 1 Phasa 5/20A dengan harga jual Rp. 191.070.000,00 DPP PPN sebesar Rp. 173.700.000,00 dan PPN sebesar Rp.17.370.000,00;

bahwa invoice nomor INV/XII-07/S-OSA-511 tanggal 28 Desember 2007 juga menunjukkan penjualan sebesar Rp.191.070,00;

bahwa berdasarkan penelusuran Majelis, Faktur Pajak Standar Nomor: 010.000-07-00000526 tanggal 17 Desember 2007 merupakan Faktur Pajak atas penjualan Kwh meter kepada PT PLN (Pesero) Wilayah KSKT Cabang Palangkaraya dengan harga jual/penggantian Rp. 264.000.000,00, DPP PPN sebesar Rp.240.000.000,00 , PPN sebesar Rp. 24.000.000,00;

bahwa invoice nomor: INV/XII-07/S-OSA-511 tanggal 28 Desember 2007 juga menunjukkan jumlah harga barang sebesar Rp. 240.000.000,00 dengan PPN sebesar Rp.24.000.000,00, sehingga totalnya menjadi Rp. 264.000.000,00;

bahwa dengan demikian perolehan angka sebesar Rp. 776.750.000,00 tidak dapat dibuktikan;

bahwa mengingat nilai bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak sama dengan nilai yang dinyatakan oleh Pemohon Banding, maka Majelis tidak dapat menyakini bahwa jumlah sebesar Rp.776.750.000,00 merupakan penjualan tahun 2008 yang Faktur Pajaknya dibuat tahun 2007;

bahwa sesuai bukti yang ada maka penjualan tahun 2008 yang dibuatkan Faktur Pajaknya pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

No	Invoice		Faktur Pajak		Jumlah
	No	Tgl	No	Tgl	
1	INV/XII-07/S-OSA-507	06-12-2007	010.000-07.00000526	06-12-2007	178.750.000
2	INV/XII-07/S-OSA-509	06-12-2007	010.000-07.00000526	06-12-2007	165.000.000
3	INV/XII-07/S-OSA-510	06-12-2007	010.000-07.00000526	06-12-2007	123.750.000
4	INV/XII-07/S-OSA-551	28-12-2007	010.000-07.00000526	28-12-2007	138.000.000
					605.500.000

Sales tahun 2008, Faktur Pajak tahun 2009 sebesar Rp. 119.834.240,00

bahwa berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa penjualan tahun 2008 yang invoice dan Faktur Pajaknya dibuat tahun 2009 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No putusan	Invoice mahkamahagung.go.id		Faktur Pajak		Jumlah
	No	Tgl	No	Tgl	
1	INV/II-09/S-OSA-024	23-02-2009	010.000-09.00000024	23-02-2007	119.834.240
					119.834.240

bahwa berdasarkan penelusuran Majellis, penjualan sebesar Rp.119.834.240,00 tersebut memang sudah di jurnal dan dimasukkan dalam buku besar penjualan tahun 2008;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar, diketahui bahwa atas penjualan sebesar Rp.119.834.240,00 memang dibuatkan Faktur Pajaknya pada tahun 2009;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis dapat menyakini bahwa penjualan sebesar Rp.119.834.240,00 memang merupakan penjualan tahun 2008 yang dibuatkan Faktur Pajaknya pada tahun 2009;

Reklas penjualan non PLN ke penjualan PLN sebesar Rp. 206.250.000,00 (CV Cahaya Sakti ke PLN Gambir)

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan, Surat Perintah Kerja, Invoice, jurnal voucher, Buku Besar Penjualan, Surat Permohonan Pembayaran, kwitansi penerimaan uang dan Faktur Pajak Standar, terbukti bahwa penjualan sebesar Rp.206.500.000,00 merupakan penjualan kepada PLN Distribusi Jakarta Raya&Tangerang Area Jaringan Gambir;

bahwa dengan demikian memang terdapat kesalahan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan yang menyatakan penjualan sebesar Rp.206.500.000,00 merupakan penjualan dari CV Cahaya Sakti;

bahwa hal ini menyebabkan penjualan kepada Non PLN lebih besar dan penjualan kepada PLN lebih kecil dalam jumlah yang sama, yaitu sebesar Rp.206.500.000,00;

Ongkos angkut yang tidak dikenakan PPN (Invoice/FP atas nama PLN Yogyakarta) sebesar Rp.2.789.025,00;

bahwa berdasarkan bukti berupa Invoice Nomor: INV/IV-08/S/OSA-064 tanggal 10 April 2008, dari keseluruhan tagihan sebesar Rp. 351.335.520,00 memang terdapat unsur ongkos angkut sebesar Rp.2.789.025,00 sedangkan harga jual penggantian barang hanyalah sebesar Rp. 348.546.495,00;

bahwa Majelis berpendapat ongkos angkut bukanlah merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak seharusnya diperhitungkan dalam melakukan equalisasi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa dengan demikian total rekonsiliasi antara PLN (GL PPh) dengan penjualan kepada PLN (SPT PPN) sebesar Rp.(679.044.839,00) yang dapat diterima Majelis adalah sebesar:

1.	Sales tahun 2007, Faktur Pajak Tahun 2008	Rp	(1.166.468.000,00)
2.	Sales tahun 2008, Faktur Pajak Tahun 2007	Rp	605.500.000,00
3.	Sales tahun 2008, Faktur Pajak Tahun 2009	Rp	119.834.240,00
4.	Reklas Non PLN-PLN (CV Cahaya Sakti _ PLN Gambir)	Rp	206.250.000,00
5.	Ongkos angkut yang tidak dikenakan PPN	Rp	2.789.025,00
	Total	Rp	232.094.735,00

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut diatas, maka perhitungan selisih pencatatan 'Sales to PLN' pada General Ledger dengan 'Sales to PLN' pada SPT PPN menjadi sebagai berikut:

Sales to PLN (GL PPh), Faktur Pajak atas nama non PLN (SPT PPN)	(0,00)	
Sales to non PLN (GL PPh), Faktur Pajak atas nama PLN (SPT PPN)	0,00	
		(0,00)
Penjualan PPN tidak dipungut (Batam)		0,00
Rekonsiliasi sales to PLN (GL PPh Badan) dengan sales to PLN (SPT PPN)		232.094.735,00
		232.094.735,00

bahwa dengan demikian dari koreksi yang disebabkan oleh perbedaan 'sales to PLN' sebesar Rp. 1.523.321.161,00 yang dapat dibuktikan hanya sebesar Rp. 232.094.735,00 sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.291.226.426,00 merupakan selisih yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding sehingga koreksi menjadi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koreksi selisih pencatatan 'sales to PLN'	Rp 1.523.321.161,00
Koreksi tidak dapat dipertahankan (Dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding)	Rp 232.094.735,00
Koreksi tetap dipertahankan	Rp 1.291.226.426,00

bahwa koreksi DPP PPN secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:

Koreksi DPP PPN cfm Terbanding	Rp 1.598.321.161,00
Koreksi tetap dipertahankan	
- Penerimaan uang muka penjualan	75.000.000,00
- Selisih 'sales to PLN'	1.291.226.426,00
	Rp 1.366.226.426,00
Koreksi tidak dapat dipertahankan	Rp 232.094.735,00

bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka DPP PPN untuk masa Januari sampai dengan Desember 2008 menjadi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

DPP PPN			
a. Atas penyerahan Barang dan Jasa Yang terutang PPN			
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri cfm Terbanding	63.193.495.323,00		
Koreksi tidak dapat dipertahankan	232.094.735,00		
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri cfm persidangan		62.961.400.588,00	
- Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut		0,00	
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut		0,00	
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		0,00	
- Jumlah		62.961.400.588,00	
b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN		799.200.000,00	
c. Jumlah seluruh penyerahan		63.760.600.588,00	

Menimbang : bahwa oleh karena itu kesimpulan hasil pemeriksaan Majelis atas sengketa mengenai DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadi sebagai berikut:

No	Jenis Sengketa	Dipertahankan oleh Majelis sebagai DPP PPN	Dibatalkan oleh Majelis sebagai bagian DPP PPN	Total nilai sengketa
1	DPP PPN	1.366.226.426	232.094.735	1.598.321.161

Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai DPP PPN versi Majelis setelah memperhitungkan koreksi Majelis terhadap nilai DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 versi Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

No	Macam/Jenis Objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai DPP PPN versi keputusan Terbanding	Dibatalkan/ ditambah oleh Majelis sebagai DPP PPN Tahun 2008	Nilai DPP PPN versi Majelis
1	2	3	4	5 (3+4)
1	DPP PPN disengketakan	1.598.321.161	232.094.735	1.366.226.426
2	DPP PPN lainnya (tidak disengketakan)	62.394.374.162		62.394.374.162
	Jumlah	63.992.695.323	232.094.735	63.760.600.588

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 versi Keputusan Terbanding akibat dari sengketa DPP PPN menjadi sebagai berikut:

No	Macam/Jenis Objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai DPP PPN		Tarif PPN versi Majelis	PPN		Koreksi jumlah pajak akibat sengketa objek
		Versi Terbanding	Versi Majelis		Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7 (4x5)	8 (6-7)
1	DPP PPN	63.992.695.323	63.760.600.588	umum	6.319.349.532	6.296.140.058	23.209.474



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koreksi Pajak Masuk yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.47.863.418,00
putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding : Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:

Pasal 9 ayat (6):

“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan”;

Penjelasan Pasal 9 Ayat (6):

“Dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung berdasarkan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Pengusaha Kena Pajak”;

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak melakukan dua macam penyerahan yaitu:

Penyerahan terutang pajak = Rp.35.000.000,00

Pajak Keluaran = Rp.3.500.000,00

Penyerahan tidak terutang pajak = Rp.15.000.000,00

Pajak Keluaran = NIHIL;

“Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan sebesar Rp.2.500.000,00, sedangkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp.2.500.000,00 tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp.3.500.000,00. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung berdasarkan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak

Pasal 2:

(1) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau

Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau

Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau

Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;

nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2, wajib menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. untuk Barang Modal:

$$\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{T}$$

dengan ketentuan bahwa :

X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun buku;

Y adalah jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku;

T adalah masa manfaat Barang Modal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) angka 2 yang ditentukan sebagai berikut:

- untuk bangunan adalah 10 tahun
- untuk Barang Modal lainnya adalah 5 tahun

PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

b. Untuk bukan Barang Modal:

$$\frac{X}{Y} \times PM$$

dengan ketentuan bahwa :

X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam tahun buku yang bersangkutan.

Y adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan;

PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

bahwa berdasarkan penelitian terhadap data/dokumen yang ada diperoleh hasil penelitian atas pokok sengketa sebagai berikut:

$$= \frac{X}{Y} \times PM$$

$$= \frac{\text{Rp. 799.200.000,00}}{\text{Rp.63.053.695.665,00}} \times \text{Rp 3.776.232.982,00}$$

$$= \text{Rp.47.863.418,00};$$

bahwa dengan demikian maka Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{PM yg telah dikreditkan} - \text{PM yg tidak dapat dikreditkan hasil penghitungan kembali} \\ &= \text{Rp.3.776.232.981,00} - \text{Rp 47.863.418,00} \\ &= \text{Rp.3.728.369.563,00}; \end{aligned}$$

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak menyatakan secara jelas alasan bandingnya atas sengketa Pajak Masukan, namun hanya menyatakan bahwa Keputusan Terbanding tidak benar belum sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Majelis

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengingat Pemohon Banding melakukan penyerahan atas penyerahan yang terutang pajak dan tidak terutang pajak, maka sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, maka perlu dilakukan perhitungan ulang atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;

bahwa Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, menyatakan:

(1) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau

Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau

Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau

Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;

nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2, wajib menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. untuk Barang Modal:

$$\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{T}$$

dengan ketentuan bahwa :

X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun buku;

Y adalah jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku;

T adalah masa manfaat Barang Modal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) angka 2 yang ditentukan sebagai berikut:

- untuk bangunan adalah 10 tahun

- untuk Barang Modal lainnya adalah 5 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

b. Untuk bukan Barang Modal:

$$\frac{X}{Y} \times PM$$

dengan ketentuan bahwa :

X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam tahun buku yang bersangkutan.

Y adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan;

PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000, maka atas Pajak Masukan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp. yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding seluruhnya, dihitung kembali dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{X}{Y} \times PM$$

$$\begin{aligned} X &= \text{Rp } 799.200.000,00 \\ Y &= \text{Rp } 63.760.600.588,00 \\ PM &= \text{Rp } 3.776.232.981,00 \end{aligned}$$

bahwa dengan demikian jumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 adalah:

$$\frac{799.200.000,00}{63.760.600.588,00} \times 3.776.232.981,00 = \text{Rp.}47.332.763,00$$

bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa jumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebesar Rp.47.332.763,00, sehingga jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp.3.728.900.218,00 (Rp.3.776.232.981,00 – Rp.47.332.763,00);

bahwa dengan demikian koreksi kredit pajak menjadi sebagai berikut:

Koreksi kredit pajak cfm Terbanding	Rp	47.863.418,00
Koreksi kredit pajak tetap dipertahankan	Rp	47.332.763,00
Koreksi kredit pajak tidak dapat dipertahankan	Rp	530.655,00

bahwa perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menjadi sebagai berikut:

PM yang dapat diperhitungkan cfm Terbanding	Rp	6.111.653.998,00
Koreksi tidak dapat dipertahankan	Rp	530.655,00
PM yang dapat diperhitungkan cfm persidangan	Rp	6.112.184.653,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap kredit pajak atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 versi Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

No	Macam/Jenis/Unsur Kredit Pajak menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Kredit Pajak versi Terbanding	Kredit Pajak versi Majelis	Koreksi jumlah pajak karena sengketa kredit pajak
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Kredit pajak disengketakan	47.863.418	47.332.763	530.655
2	Kredit pajak lainnya (tidak disengketakan)	6.063.790.580	6.064.851.890	(1.061.310)
	Jumlah	6.111.653.998	6.112.184.653	530.655

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 yang kurang dibayar versi Terbanding menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Macam/Jenis Objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Objek PPN		Tarif PPN		PPN		Koreksi jumlah pajak akibat sengketa objek
		Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)
1	DPP PPN	63.992.695.323	63.760.600.588	Umum	Umum	6.319.349.532	6.296.140.058	23.209.474
	Jumlah							
			Kredit Pajak			6.111.653.998	6.112.184.653	530.655
			PPN yang kurang (lebih) dibayar			207.695.534	183.955.405	23.740.129

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi Majelis	Koreksi oleh Majelis
1	2	3	4 (2-3)
Pajak terutang	6.319.349.532	6.296.140.058	23.209.474
Kredit pajak	6.111.653.998	6.112.184.653	530.655
Jumlah pajak yang kurang dibayar	207.695.534	183.955.405	23.740.129
Sanksi administrasi	84.116.691	74.409.961	9.706.730
Jumlah yang masih harus dibayar	291.812.225	258.365.366	33.446.859

Menimbang : bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

Pajak	Versi Terbanding	Versi murni Pemohon Banding	Jumlah yang disengketakan versi murni Pemohon Banding	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis	Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (4-5)
Pajak terutang	6.319.349.532	6.159.517.416	159.832.116	23.209.474	136.622.642
Kredit Pajak	6.111.653.998	6.159.517.416	47.863.418	530.655	47.332.763
Pajak yang kurang dibayar	207.695.534	-	207.695.534	23.740.129	183.955.405
Sanksi Administrasi	84.116.691	-	84.116.691	9.706.730	74.409.961
Jumlah yg kurang (lebih) dibayar	291.812.225	0		33.446.859	258.365.366

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, secara keseluruhan koreksi Terbanding menjadi sebagai berikut:

Koreksi tetap dipertahankan:		
- Koreksi DPP PPN	Rp	1.366.226.426,00
- Koreksi PM yang dapat diperhitungkan	Rp	47.332.763,00
Koreksi tidak dapat dipertahankan		
- Koreksi DPP PPN	Rp.	232.094.735,00
- Koreksi PM yang dapat diperhitungkan	Rp.	530.655,00
	Rp	232.625.390,00
Jumlah	Rp	1.646.184.579,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti dalam putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sehingga Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dihitung kembali sebagai berikut:

Uraian		Jumlah	
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
a.1.	Ekspor	Rp.	0
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.	62.961.400.588
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya yang dipungut oleh Pemungut PPN		0
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		0
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		0
a.6.	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)		62.961.400.588
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN		799.200.000
c.	Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)		63.760.600.588
d.	Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:		
d.1.	Impor BKP		0
d.2.	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean		0
d.3.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Paeban		0
d.4.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak		0
d.5.	Kegiatan Membangun Sendiri		0
d.6.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan		0
d.7.	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)		0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:		
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)		6.296.140.058
b.	Dikurangi:		
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama		0
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		3.728.900.218
b.3.	STP (pokok kurang bayar)		0
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri		2.383.284.435
b.5.	Lain-lain		0
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		6.112.184.653
c.	Diperhitungkan:		
c.1.	SKPPKP		0
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)		6.112.184.653
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)		183.955.405
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		0
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan)		0
d.	Jumlah (a+b)		0
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)		183.955.405
5	Sanksi Administrasi:		
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP		74.409.961
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP		0
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP		0
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0
g.	Jumlah (a+b+c+d+e+f)		74.409.961
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)		258.365.366

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan sebagian** banding Pemohon Banding terhadap putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-777/WPJ.07/2011 tanggal 05 April 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00198/207/08/055/10 tanggal 29 Maret 2010 atas nama: XXX, NPWP: YYY dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.	62.961.400.588
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp.	799.200.000
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.+b)	Rp.	63.760.600.588
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	Rp.	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	6.296.140.058
	b. Dikurangi:		
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	3.728.900.218
	- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	2.383.284.435
	- Jumlah	Rp	6.112.184.653
	c. Diperhitungkan:	Rp	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	6.112.184.653
4	PPN yang kurang dibayar	Rp	183.955.405
5	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	74.409.961
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	258.365.366

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)